

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 pada alenia keempat mengemukakan bahwa salah satu tujuan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tertuang dalam pasal 31 ayat 1 pada UUD 1945 bahwasannya warga negara berhak mendapatkan Pendidikan. Upaya pemerintah salah satunya dengan menetapkan prioritas anggaran dalam pemenuhan kebutuhan terselenggaranya Pendidikan nasional sekurang- kurangnya 20 (dua puluh) persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penggunaan anggaran yang bersumber dari pemerintah terdapat tuntutan dari publik yang dapat menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pemerintah pada Lembaga publik baik di pusat maupun daerah, termasuk sekolah (Trisnawati, 2018). Dalam Undang-undang No. 57 Tahun 2021 tentang standar nasional Pendidikan dikemukakan bahwa kegiatan Pendidikan diharuskan menerapkan kemandirian, kemitraan, partisipasi, transparan, dan akuntabilitas. Dengan demikian, pengelolaan dana yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat harus berprinsipkan akuntabilitas dan transparan.

Akuntabilitas menjadi suatu perihal yang fundamental bagi setiap lembaga pemerintahan khususnya di sekolah/ madrasah.

Akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki kewajiban atau hak untuk memperoleh pertanggungjawaban (Trisnawati, 2018). Peningkatan alokasi anggaran tidak sebanding dengan realisasi anggaran yang sebenarnya (Raeni, 2014). Ketidaksesuaian perencanaan dapat menimbulkan peluang terjadinya pemborosan di tiap-tiap pos anggaran dan menimbulkan kesempatan untuk disalahgunakan. Menghindari hal tersebut untuk tercapainya pengelolaan anggaran yang baik, organisasi sektor publik sangat membutuhkan adanya akuntabilitas terutama di bidang Pendidikan agar dapat memberikan rasa tanggung jawab kepada *stakeholder* seperti pemerintah dan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas adalah suatu hal yang berbeda tetapi keduanya tidak independen, karena tercapainya akuntabilitas membutuhkan adanya transparansi.

Transparansi merupakan kejujuran dan keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam rangka ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Masyarakat perlu diberikan informasi yang terbuka dan sebenarnya serta mempunyai hak secara terbuka untuk mengetahui atas kewajiban yang dipercayakan kepada pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan dan kewajiban pertanggungjawaban berdasarkan aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat mengetahui informasi penggunaan anggaran yang direncanakan hingga implementasi pelaksanaan

yang bisa berdampak kemajuan untuk proses pembangunan di Indonesia. Transparansi di lingkungan madrasah wajib dilaksanakan pada pelaporan dan perencanaan anggaran dengan memberikan informasi secara jujur dan terbuka kepada publik khususnya kepada orang tua siswa dengan tujuan bahwa orang tua atau masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi anggaran yang dikelola oleh madrasah.

Kinerja merupakan hal yang dipandang penting dan perlu diperhatikan oleh seluruh manajemen termasuk pengelola di lingkungan sekolah atau madrasah. Kinerja adalah penggambaran terkait pencapaian realisasi suatu program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang ditungkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi (Moehariono, 2012). Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk kemajuan Pendidikan adalah dengan tanggungjawab atas pembiayaan sekolah yang diwujudkan pada program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemerintah disamping mengeluarkan kebijakan terkait dana BOS pula mengeluarkan buku petunjuk teknis dalam pengelolaan dana BOS pada tiap tahunnya. Diterbitkannya buku petunjuk teknis adalah dengan tujuan agar sekolah ataupun madrasah dalam pengelolaan dana BOS tertib administrasi, tidak menyimpang, transparan, dan mudah dimengerti cara menggunakan serta mempertanggungjawabkan dana BOS. Maka dari itu, pihak sekolah ataupun madrasah harus efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan jujur dalam mengelola dana BOS.

Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bantuan untuk program wajib belajar di satuan Pendidikan Indonesia baik pada

tingkatan dasar maupun menengah, diupayakan dana BOS mendanai belanja untuk biaya nonpersonalia dengan ketentuan yang sudah tercantum di aturan perundangan. Program dana BOS juga di implementasikan pada Madrasah di bawah naungan Kementerian Agama. Syarat satuan pendidikan sebagai penerima dana BOS adalah dengan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang terbaca pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan telah mengisi serta melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan dengan ketentuan paling lambat tanggal 31 Agustus pada anggaran sebelumnya.

Besaran alokasi dana BOS dihitung berdasarkan besaran satuan biaya pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) pada satuan pendidikan yang menerima dana BOS. Pengelolaan dana BOS dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip, fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan dana BOS meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan perencanaan. Penggunaan dana BOS berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk mendukung biaya operasional dalam rangka aksesibilitas siswa, peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), peningkatan efektivitas pembelajaran baik tatap muka dan jarak jauh dengan

pelaksanaan *blended learning* di masa adaptasi kenormalan baru, serta dalam rangka pencegahan penyebaran *COVID-19* di lingkungan Madrasah.

Indonesia mulai tanggap terhadap kondisi pandemi *COVID-19* terjadi pada bulan Maret tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (*COVID-19*). Mulai saat itu, kebijakan pemerintah berubah terutama pada bidang pendidikan. Hal tersebut juga berlaku di wilayah Jawa Timur khususnya Kabupaten Jombang. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pandemi *COVID-19* di Kabupaten Jombang mengemukakan bahwa pelaksanaan pengendalian pandemi *COVID-19* pada satuan Pendidikan di Jombang wajib mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan pembatasan pembelajaran tatap muka. Dalam menghadapi situasi bencana berdampak pada melemahnya pengawasan dan transparansi (Lilis dan Glory, 2020).

Faktanya masih banyak sekolah atau madrasah dalam pengelolaan dana BOS belum secara efektif menjalankan prinsip dana BOS sesuai dengan petunjuk yang sudah ditentukan oleh pemerintah di setiap tahunnya. Hal itu dibuktikan dengan kasus penyelewengan dana BOS pada pertengahan tahun 2022 pada bulan Mei kembali menjadi sorotan. Pasalnya, penyelewengan dana BOS madrasah di Jawa Barat dengan terdakwa Agus Kosasih dengan dakwaan korupsi soal ujian Rp 7,5 miliar. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jabar diduga ada

pihak lain yang turut menerima anggaran dari penyelewengan anggaran dana BOS tersebut (Ramadhan, 2022).

Program pemerintah dana BOS tentunya bukan menjadi solusi utama dalam menyelesaikan berbagai masalah di Lembaga Pendidikan karena dalam pengelolaan dana BOS sangat riskan terjadinya penyelewengan. Penyelewengan dana BOS bermula dari ketidaksesuaian anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah karena yang diberi wewenang untuk mengelola tidak bertanggungjawab sepenuhnya sehingga berdampak tidak transparan informasi mengenai penggunaan dana BOS kepada publik, yang dimaksud adalah pemangku kepentingan dalam hal ini orang tua siswa dan masyarakat. Mempertimbangkan masih terjadinya kasus penyelewengan terkait pengelolaan dana BOS, peneliti tertarik untuk dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan memperbarui terkait kinerja pengelolaan dana BOS pada masa pandemi *COVID-19*.

Diperoleh pada penelitian sebelumnya yang membahas tentang kinerja pengelolaan dana BOS. Menurut Haqiqi dan Nugraha (2019), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa variabel transparansi dan variabel akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja pengelolaan Dana BOS pada SDN 11 Sendanu Darulihisan. Sebaliknya, menurut Trisnawati (2018) akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan madrasah dalam hal ini dana BOS, sedangkan transparansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan madrasah.

Dari fenomena yang telah dipaparkan tersebut maka penelitian ini difokuskan pada kinerja pengelolaan dana BOS yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yaitu pada MA Negeri 2 Jombang. Pengelolaan dana BOS pada MA Negeri 2 Jombang dilaksanakan sejak program dana BOS diterapkan oleh pemerintah, yaitu tahun 2005. Dalam penerapan terwujudnya akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pengelolaan dana BOS di MA Negeri 2 Jombang selama terdampak pandemi *COVID-19* diasumsikan mengalami beberapa kendala. Sehingga, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana BOS Pada Masa Pandemi *COVID-19* di MA Negeri 2 Jombang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan oleh peneliti, adapun fokus yang dapat diuraikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana BOS pada masa pandemi *COVID-19* di MA Negeri 2 Jombang?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana BOS pada masa pandemi *COVID-19* di MA Negeri 2 Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana BOS pada masa pandemi *COVID-19* di MA Negeri 2 Jombang.

2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan dana BOS pada masa pandemi *COVID-19* di MA Negeri 2 Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan bagi disiplin ilmu akuntansi khususnya pembahasan mengenai akuntabilitas dan transparansi untuk perkembangan teori pelaksanaan kinerja pengelolaan dana BOS dengan pembaharuan fenomena di masa pandemi *COVID-19*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini bagi pihak institusi diharapkan mampu memberikan gambaran untuk pengelolaan dana BOS tahun mendatang agar implementasi penggunaan dana BOS lebih akuntabilitas dan transparan untuk kinerja pengelolaan dana BOS.
2. Hasil penelitian ini bagi pihak komite sekolah diharapkan mampu menjadi dasar pengawasan rencana program sekolah yang berkaitan dengan penggunaan alokasi dana yang menggunakan dana BOS.

1.5 Waktu Penelitian

Penelitian bertempat di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jombang yang beralamatkan di Jl. Rejoso Nomor 01 Peterongan Jombang.

Waktu penelitian dilaksanakan dengan rentan waktu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu (Bulan) 2022																											
		Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Pembekalan Skripsi	■																											
2	Usulan Tema Penelitian		■																										
3	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
4	Uji Proposal																	■											
5	Perbaikan Proposal																	■	■										
6	Penyusunan Skripsi																				■	■	■	■	■	■	■	■	
7	Uji Skripsi																											■	

Sumber: Peneliti, 2022